



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fatimah binti H. Nurullah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Manunggal, RT.014, No.193, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Sam ani bin H. Jami, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Elektronik, tempat kediaman di Jalan Basuki Rahmadi, RT.01, Desa Bongkang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 22 April 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/38/IV/2001 tanggal 27 April 2001;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kapten Tendean, Kelurahan Bugis selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan H. Isa III;
4. Bahwa dari pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 anak:
 - 4.1 Raihanah binti Sam'ani, Berau, 08 Maret 2002,
 - 4.2 Nurhasanah binti Sam'ani, Berau, 09 September 2003,
 - 4.3. Sayida Nur Rajiba binti Sam'ani, Berau 24 Mei 2013,
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2012 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan di karenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Fatum, hal tersebut diketahui Penggugat dari Facebook Tergugat yang sering berhubungan dengan perempuan lain bernama Fatum, bahkan isi chat Tergugat dengan Fatum tersebut sangat mesra layaknya suami isteri,
6. Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat izin pulang kampung untuk berobat, Tergugat berbohong bahwa sebenarnya Tergugat menikah secara Agama Islam dengan perempuan lain yang bernama Sri, hal tersebut diketahui Penggugat dari keluarga Tergugat, Penggugat sakit hati dan merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang isteri. Akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tajung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sam'ani bin H. Jami) terhadap Penggugat (Fatimah binti H. Nurullah);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 210/38/IV/2001 Tanggal 27 April 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Nurmala binti H. M. Nachrun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.R. pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan H. Isa III, RT. 4, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama; Raihanah binti Sam'ani, Berau, 08 Maret 2002, Nurhasanah binti Sam'ani, Berau, 09 September 2003, 4.3.Sayida Nur Rajiba binti Sam'ani, Berau 24 Mei 2013,
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Nopember 2018 disebabkan karena sejak bulan November 2012 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan di karenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



Fatum, hal tersebut diketahui Penggugat dari Facebook Tergugat yang sering berhubungan dengan perempuan lain bernama Fatum, bahkan isi chat Tergugat dengan Fatum tersebut sangat mesra layaknya suami isteri, dan puncaknya pada bulan Desember 2018 Tergugat izin pulang kampung untuk berobat, Tergugat berbohong bahwa sebenarnya Tergugat menikah secara Agama Islam dengan perempuan lain yang bernama Sri, hal tersebut diketahui Penggugat dari keluarga Tergugat, Penggugat sakit hati dan merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang isteri. Akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat untuk bersabar dan berusaha namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Muhamad bin Asito**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan air isi ulang, bertempat tinggal di Jalan H. Isa III, RT. 4, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pemikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama; Raihanah binti Sam'ani, Berau, 08 Maret 2002, Nurhasanah binti Sam'ani, Berau, 09 September 2003, 4.3.Sayida Nur Rajiba binti Sam'ani, Berau 24 Mei 2013,
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Nopember 2018 disebabkan karena sejak bulan November 2012 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan di karenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



Fatum, hal tersebut diketahui Penggugat dari Facebook Tergugat yang sering berhubungan dengan perempuan lain bernama Fatum, bahkan isi chat Tergugat dengan Fatum tersebut sangat mesra layaknya suami isteri, dan puncaknya pada bulan Desember 2018 Tergugat izin pulang kampung untuk berobat, Tergugat berbohong bahwa sebenarnya Tergugat menikah secara Agama Islam dengan perempuan lain yang bernama Sri, hal tersebut diketahui Penggugat dari keluarga Tergugat, Penggugat sakit hati dan merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang isteri. Akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat untuk bersabar dan berusaha namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sejak bulan November 2012 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan di karenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Fatum, hal tersebut diketahui Penggugat dari Facebook Tergugat yang sering berhubungan dengan perempuan lain bernama Fatum, bahkan isi chat Tergugat dengan Fatum tersebut sangat mesra layaknya suami isteri, dan pada bulan Desember 2018 Tergugat izin pulang kampung untuk berobat, Tergugat berbohong bahwa sebenarnya Tergugat menikah secara Agama Islam dengan perempuan lain yang bernama Sri, hal tersebut diketahui Penggugat dari keluarga Tergugat, Penggugat sakit hati dan merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang isteri. Akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurmala binti H. M. Nachrun dan Muhamad bin Asito, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Raihanah binti Sam'ani, Berau, 08 Maret 2002, Nurhasanah binti Sam'ani, Berau, 09 September 2003, Sayida Nur Rajiba binti Sam'ani, Berau 24 Mei 2013,;
- Bahwa sejak pada bulan Desember 2018 Tergugat izin pulang kampung untuk berobat, Tergugat berbohong bahwa sebenarnya Tergugat menikah secara Agama Islam dengan perempuan lain yang bernama Sri, hal tersebut diketahui Penggugat dari keluarga Tergugat, Penggugat sakit hati

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



dan merasa sudah tidak dihargai sebagai seorang isteri. Akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PA.TR



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tajung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sam ani bin H. Jami) terhadap Penggugat (Fatimah binti H. Nurullah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 8216000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tajung Redeb pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PATR



Hakim Tunggal,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	700.000,00
- Biaya PNPB Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	8216000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2019/PATR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)